



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**TAHUN
2020**

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN
(KUA)**

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 5/SKB-HK/2019
NOMOR : 170/SKB-19/DPRD/VIII/2019**

Tanggal : 8 Agustus 2019

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran
Kabupaten Kutai Kartanegara
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

2. a. Nama : SALEHUDDIN, S.Sos, S.Fil
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

- b. Nama : GUNTUR, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

- c. Nama : SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

- d. Nama : H. RUDIANSYAH, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD
yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Dan Plafon
Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2020.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Tenggarong, 8 Agustus 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Selaku,
PIHAK PERTAMA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Selaku,
PIHAK KEDUA


SALEHUDDIN, S.Sos, S.Fil
Ketua



GUNTUR, S.Sos., M.Si
Wakil Ketua


SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd
Wakil Ketua

H. RUDIANSYAH, SH
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan penyusunan KUA	2
1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA.	2

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya.....	3
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	3
2.1.2. Struktur Ekonomi.....	5
2.1.3. Inflasi	7
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2019.	8

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan RAPBN 2018.	11
3.2. Laju Inflasi Kutai Kartanegara	12
3.3. Pertumbuhan PDRB.....	13

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah.....	14
4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2019;.....	14
4.1.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.	16
4.1.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.	17
4.2. Belanja Daerah	19
4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah;.....	19
4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga	20
4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah	21
4.2.4. Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).	23
4.3. Pembiayaan Daerah	24
4.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	24
4.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24

BAB V

PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, maka sesuai dengan tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta perubahannya, mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang telah disusun berdasarkan kaedah-kaedah perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif, yakni sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan atas dokumen perencanaan tersebut maka selanjutnya dituangkan ke dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), yang dibahas dan disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KUA pada hakikatnya merupakan *bridging (jembatan)* bagi DPRD dalam mengakomodasi RKPD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hal ini terkait dengan fungsi dan peran DPRD sebagai lembaga pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda terkait proses penyusunan APBD.

Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Rancangan KUA Tahun Anggaran 2020, dengan mengoptimalkan potensi keuangan daerah dengan tetap berpegang pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara 2016-2021 dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta memperhatikan kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang diterjemahkan dalam kebijakan umum penganggaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam kaitannya dengan konsekuensi penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah, yang disesuaikan dengan asumsi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan pembiayaan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2020 adalah:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
2. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2020;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020;
4. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel;
5. Sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2020.

1.3. DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KUA

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 9) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
- 10) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara 2016-2021;
- 11) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 12) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN SEBELUMNYA

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan *trend* laju pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir secara umum mengalami kontraksi, namun demikian untuk melihat perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara komprehensif dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan, yakni: *Dengan Migas; Tanpa Migas; dan Tanpa Migas dan Batu Bara*. Perekonomian Kab Kutar Tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku mencapai Rp 160 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 121 triliun. Adapun gambaran perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2018

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	2013	2014	2015	2016	2017	2018**
PDRB	0.04	-1.08	-7.17	-1.97	1.60	2.12
PDRB Tanpa Migas	4.79	3.42	-10.05	-2.46	4.94	5.16
PDRB Tanpa Migas dan Batubara	6.72	6.79	4.54	1.62	5.73	6.49

Sumber : BPS Kutai Kartanegara (2018)

Adanya kebijakan pemangkasan produksi minyak dunia oleh OPEC hingga Maret 2020 memberikan dampak terhadap kenaikan harga minyak dunia dan akan memberikan dampak langsung terhadap Produk Domestik Bruto Kutai Kartanegara dari Pertambangan Minyak. Pada bulan Januari-Juni 2019 harga minyak dunia mencapai kisaran US \$ 55 – US\$ 66. Sementara harga Gas alam berada pada posisi yang aman pada kisaran US\$ 2,45 per mmbtu sampai US\$ 2,55 per mmbtu. Berdasarkan atas PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara 2018, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018 tumbuh sebesar 2,12% dengan migas, 5,16% tanpa migas dan 6,49% tanpa migas dan batu bara. Pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan sebagai pendorong utama pencapaian transformasi ekonomi daerah dan saat ini terus menunjukkan trend positif, pertanian tumbuh sebesar 6.51% dan Industri Pengolahan Tumbuh sebesar 5.32%.


Tabel 2.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2018

LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016	2017	2018**
1. Pertanian	9.42	4.67	6.75	2.11	6.50	6.51
2. Pertambangan dan Penggalian	-1.67	-3.27	-10.66	-3.25	0.02	0.39
2.1. Pertambangan Minyak & Gas Bumi	-6.72	-8.27	-1.97	-1.16	-3.87	-3.32
2.2. Pertambangan Batu bara dan Lignit	3.69	1.44	-19.08	-5.72	4.26	4.01
2.3. Pertambangan Bijih Logam	0.76	-5.84	-8.94	-8.94	-6.83	-2.86
2.4. Pertambangandan Penggalian Lainnya	2.30	2.03	1.36	0.30	3.16	4.84
3. Industri Pengolahan	6.23	5.45	4.91	8.61	3.90	5.32
4. Pengadaan Listrik Dan Gas	3.38	21.22	28.23	9.63	10.61	13.14
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.02	6.28	5.81	7.64	8.94	2.95
6. Konstruksi	4.70	14.12	-0.03	-6.91	6.34	7.55
7. Perdagangan	4.91	2.19	2.20	4.57	6.15	6.41
8. Transportasi dan Pergudangan	7.63	6.65	4.43	6.56	7.23	8.03
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6.87	6.85	5.99	11.26	12.30	12.55
10. Informasi dan Komunikasi	11.04	11.76	10.86	9.03	9.57	5.47
11. Jasa Keuangan	16.52	3.40	6.21	4.10	2.84	5.42
12. Real Estate	5.69	7.40	4.31	-1.30	1.17	3.98
13. Jasa Perusahaan	4.22	6.50	-1.77	-7.07	2.55	4.40
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	5.08	8.90	13.87	-1.40	-0.62	2.11
15. Jasa Pendidikan	14.81	11.91	8.76	12.05	11.97	12.36
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	6.06	9.59	10.88	12.34	9.45	9.63
17. Jasa Lainnya	4.54	9.19	9.12	15.94	10.46	11.52
PDRB	0.04	-1.08	-7.17	-1.97	1.60	2.12
PDRB Tanpa Migas	4.79	3.42	-10.05	-2.46	4.94	5.16
PDRB Tanpa Migas dan Batubara	6.72	6.79	4.54	1.62	5.73	6.49

Sumber : BPS Kutai Kartanegara (2018)

Dalam sistem perekonomian daerah, salah satu indikator penting dalam mengukur efektifitas produktifitas perekonomian daerah adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dalam tiga tahun terakhir cenderung stabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga barang/jasa di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikendalikan secara efektif, mengingat salah satu faktor penyebab inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara selain permintaan, adalah tingginya biaya distribusi, sehingga dengan meningkatnya konektivitas antar wilayah dan aksesibilitas kegiatan-kegiatan ekonomi daerah, maka biaya produksi dan distribusi dapat ditekan. Hasil pemantauan harga yang dilakukan selama 12 bulan menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi selama tahun 2018 sebesar 3,27 persen Inflasi yang terjadi di Kutai Kartanegara ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi gabungan Kalimantan Timur. Andil inflasi terbesar berasal dari kelompok pengeluaran perumahan (air, listrik, bahan bakar) yaitu 1,30, diikuti makanan jadi, rokok yaitu 0,89 dan bahan makanan yg berperan 0,69.


Gambar 2.1.
Laju Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2018



Sumber : BPS Kutai Kartanegara (2018)

Laju inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2 (tiga) tahun terakhir terkendali dibawah satu digit, dengan kecenderungan mengalami penurunan, pada tahun 2018 sebesar 3.27%, tahun 2017 sebesar 3,76%. jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dengan migas, mengindikasikan bahwa tingkat inflasi diatas laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, yang mengisyaratkan bahwa kekuatan perekonomian Kutai Kartanegara dengan migas dibanding inflasi tidak sehat, dan jika dibandingkan dengan nom migas cukup sehat, dengan pertumbuhan ekonomi diatas nilai inflasi.

Gambar 2.2.
Perbandingan Inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2016 – 2018




1.3.2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menggambarkan kecenderungan karakteristik perekonomian suatu daerah. Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara hingga saat ini masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 64,91%, disusul oleh pertanian,

kehutanan dan perikanan sebesar 12,98%, konstruksi sebesar 7.85%, industri pengolahan sebesar 4,06% dan perdagangan sebesar 3.64%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sektor primer (pertambangan dan penggalian, dan pertanian, kehutanan dan perikanan) merupakan sektor yang memiliki kontribusi tertinggi dalam perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara, namun demikian sektor primer terbagi atas sektor yang bersifat terbarukan dan tak terbarukan, mengingat kontribusi terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian yang dipahami sebagai sektor yang tak terbarukan, maka sektor pertanian, kehutanan dan perikanan harus tersu dipacu sebagai leading sector perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa yang akan datang. Adapun struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018, sebagaimana gambar berikut :


Gambar 2.3.
Struktur Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan PDRB atas harga berlaku Tahun 2017*



Sumber: BPS Kutai Kartanegara (2018)

Pergerakan kontribusi nilai tambah bruto, pada dasarnya dipengaruhi oleh kuatnya dominasi pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dengan meningkatnya produksi pertambangan dan penggalian pada tahun 2018, maka memberikan pengaruh besar pada sektor-sektor lainnya, pada tahun 2018 pertambangan dan penggalian cenderung bergerak positif, dan kinerja sektoral pertanian dan industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berikut perbandingan antara pertumbuhan dan kontribusi untuk tiga sektor kunci perekonomian Kutai Kartanegara tahun 2018.


Gambar 2.4.
Perbandingan Kontribusi dan Pertumbuhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan



2.1.2. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Tingkat keparahan inflasi terbagi atas: Inflasi ringan (<10% setahun); Inflasi sedang (10%-30% setahun); Inflasi berat (30%-100% setahun); dan Hiperinflasi (>100% setahun). Laju inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Kelompok Pengeluaran tahun 2017, terbesar pada kelompok kesehatan, diikuti oleh perumahan, dan makanan jadi, yang keseluruhannya berada diatas rata-rata inflasi daerah sebesar 3,76%. Inflasi di Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh peningkatan indeks harga pada kelompok bahan makanan, sandang, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga dengan inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kemudian kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Hingga semester I tahun 2019 laju inflasi tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Diproyeksikan inflasi di kabupaten Kutai Kartanegara masih dikisaran 3 % dengan tidak adanya lonjakan peningkatan harga yang signifikan di tahun 2020.


Gambar 2.5.
Laju Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2017



Sumber: BPS Kutai Kartanegara (2018)

Laju inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara 3 (tiga) tahun terakhir terkendali dibawah satu digit, dengan kecenderungan mengalami stagnan, pada tahun 2015 sebesar 4,12%, tahun 2016 sebesar 3,60%, dan tahun 2017 sebesar 3,76%. Berikut gambaran trend inflasi Kutai Kartanegara 2013-2017, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dengan migas, yang mengindikasikan bahwa tingkat inflasi diatas laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.

Gambar 2.6.
Perkembangan Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2017



Sumber: BPS Kutai Kartanegara (2018)

2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2020

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran, baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan kebijakan-kebijakan strategis secara relevan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan melalui pemilihan program-program prioritas guna

mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Meskipun demikian, kebijakan yang dirumuskan harus melihat berbagai aspek dan bidang urusan pembangunan, seperti ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, hingga aspek eksternal baik dari luar regional maupun internasional.

Guna melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi, terutama ekonomi makro, diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Analisis ekonomi dilakukan melalui indikator makro ekonomi daerah dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah, apakah sudah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah atau belum sepenuhnya terlaksana.

Analisis kinerja ekonomi makro memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga hasil analisis ini sangat penting dalam perumusan *budget policy*. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Berdasarkan atas perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun sebelumnya, maka target ekonomi makro Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, diarahkan pada pencapaian tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 dengan terdapat beberapa penyesuaian terhadap kondisi tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020 serta memperhatikan target dan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana tertuang di dalam RKP Nasional dan kebijakan pembangunan ekonomi regional sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan atas pemutahiran data perekonomian daerah tahun 2018 dan proyeksi tahun 2019, maka perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 diasumsikan akan bergerak positif, baik migas maupun non migas, hal ini berdasarkan optimistis perbaikan perekonomian nasional yang secara umum akan memberikan dampak bagi perekonomian Kutai Kartanegara, terutama terhadap eksistensi komoditas ekspor Kutai Kartanegara di pasar dunia. Di lain sisi penguatan sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya dorong yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan dan sektor jasa lainnya, diperkirakan akan bergerak positif seiring dengan kebijakan pengembangan pertanian dan pariwisata yang terus dipacu. Produksi tanaman pangan berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi Tendensi ekonomi konsumen Triwulan I-2019 mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya, namun terjadi penurunan optimisme konsumen. Tendensi atau kecenderungan konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, pengaruh inflasi dan volume konsumsi.

Dalam merencanakan pembangunan, terdapat dua variabel penyusun pertumbuhan ekonomi yang perlu diperhatikan daerah, yaitu konsumsi dan investasi. Dengan menjaga tingkat inflasi tetap stabil, konsumsi rumah tangga dapat terjaga dengan baik. Laju inflasi bisa dikendalikan dengan menjaga daya beli masyarakat, sehingga proses pembangunan dapat berjalan baik dan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Atas dasar tersebut dengan skenario optimistik perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Target Kinerja Perekonomian Kutai Kartanegara 2020

NO	INDIKATOR EKONOMI	2020		
		KUKAR	KALTIM	NASIONAL
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,35-2,75%	2,75-3,25%	5,3 – 5,5%
	<i>Dengan Migas</i>	2,35		5,3 - 5,5
	<i>Tanpa Migas</i>	5.79		
	<i>Tanpa Migas dan Batu Bara</i>	6.03		
2	Laju Inflasi	3.5 – 3.7	3,0	2,0 – 4,0
3	ICP (USD/Barrel)			US\$60-US\$70
4	Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar			14.000 – 14.400
5	Lifting Minyak (ribu barel per hari)			695.000 – 840.000
6	Lifting Gas (BOE per hari)			1.191 – 1.300
	Kemiskinan	6.87%	5,94 %	8,5 – 9,0
	IPM	73.68	75,43	72,5
	Gini Rasio	0.273	0,32-0,38	0,37 – 0,38
	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.08	6.35%	4,8 – 5,1 %

Sumber : data olahan, Ranwal RKP, RRPD Prov. Kaltim

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN RAPBN 2020

Tema Rencana Kerja Pemerintah 2020 (RPJMN IV tahun 2020 - 2024) adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”. Atas dasar tersebut perencanaan pembangunan tahun 2020 yang disusun oleh daerah harus mendukung pencapaian 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
7. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Untuk mencapai 7 Agenda Pembangunan RPJMN, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Sasaran ekonomi makro secara nasional, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4 – 6,0¹ persen per tahun dan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 4,0 +/- 1 persen, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD5.780 – 6.160 per kapita pada tahun 2024.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar 3,0 ± 1 persen sepanjang 2020 – 2024. Kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan perbaikan kualitas pertumbuhan.

Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 6,5 – 7,0 persen dan 4,0 – 4,6 persen pada tahun 2024. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,370 – 0,374 pada tahun 2024. Sementara IPM diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada tahun 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan, perbaikan transformasi struktural menjadi salah satu kunci utama. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan, dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui modernisasi pertanian, hilirasi

¹ Berdasarkan kajian potential growth Bappenas, apabila tidak dilakukan kebijakan apapun, pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan adalah sebesar 4,9 persen. Untuk mencapai target pertumbuhan 5,4-6,0 persen diperlukan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 68-70 persen, pertumbuhan investasi 6,9-8,1 persen, pertumbuhan Total Factor Productivity sebesar 30-70 persen dan rata-rata lama sekolah 10 tahun dalam setiap skenario. (Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024)

pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

Berdasarkan hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Banggar dengan Pemerintah terkait antara lain asumsi-asumsi dasar ekonomi makro tahun 2020 yang akan digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 (RAPBN 2020). Kesepakatan atas asumsi dasar ekonomi makro tahun 2020 tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga SPN 3 bulan, nilai tukar, harga minyak mentah, lifting minyak, dan lifting gas.

Kondisi perekonomian nasional tahun 2020 secara umum dapat dilihat dari asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2020², antara lain:

- Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 -5,6%;
- Tingkat Inflasi sebesar 2,0-4,0%;
- Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,0-5,6%;
- Nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp14.000-14.400/US\$;
- Harga minyak mentah Indonesia sebesar US\$60-70/barel;
- Lifting Minyak bumi sebanyak 695-840 ribu barel per hari; dan
- Lifting gas bumi 1.191-1.300 ribu barel setara minyak per hari.

3.2. LAJU INFLASI KUTAI KARTANEGARA

Pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun 2019 diprediksi tumbuh 2,9 persen. Proyeksi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Triwulan I tumbuh sekitar 5 persen, dan ada pertumbuhan ekonomi 2019, setelah melihat tingginya pertumbuhan pada triwulan pertama. Dimana produksi batubara cukup tinggi, perkembangan Real Estate juga meningkat. Lapangan usaha listrik dan air juga meningkat. Serta sektor pertanian yang meningkat di triwulan I 2019.

Perkembangan tingkat inflasi hingga semester 1 2019 menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi di Kalimantan Timur selama Januari-juni 2019 sebesar 1,58 persen. Proyeksi untuk total inflasi 2019 diprediksi akan berkisar di 3 persen dg asumsi tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan di semester II 2019. Inflasi di Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh peningkatan indeks harga pada kelompok bahan makanan, sandang kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga dengan inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau kemudian kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Hingga semester I 2019 Laju Inflasi tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Diproyeksikan tahun 2020* inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara masih dikisaran 3 persen dengan tidak adanya lonjakan peningkatan harga yang signifikan di semester I 2020.

² Penyampaian Menteri Keuangan RI pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2020 (Jakarta, 20/05/2019)

Inflasi perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pengaruhnya yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat, maka melalui otoritas moneter atau bank sentral, berusaha untuk dapat mengendalikan laju inflasi agar tetap rendah dan stabil.

3.3. PERTUMBUHAN PDRB

Nilai Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Timur mengalami diharapkan akan terjadi peningkatan selama periode 2018-2020, namun pada tahun 2018 PDRB Kalimantan Timur mengalami kenaikan dari 5,14 (Y-on-Y) persen menjadi 5,36 (Y-on-Y) persen pada semester I 2019 atau sebesar Rp. 165.12 trilyun. Meningkatnya kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2019 merupakan dampak dari dominasi struktur perekonomian Kalimantan Timur pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Adapun sektor yang mendominasi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian adalah sektor migas dan batubara. Pada tahun 2018 capaian laju pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur mencapai 3,45 persen dan diperkirakan pada tahun 2019 akan mncapai 4,10 persen, sedangkan pada tahun 2020 sasaran yang ingin dicapai sebesar 4,08 persen.

Dampak dari gejolak ekonomi global dengan menurunnya harga migas dan batubara di pasar internasional merupakan faktor penyebab melemahnya kinerja sektor migas dan batubara di Kalimantan Timur dan terjadi fluktuasi penurunan harga minerba di pasar internasional membawa dampak negatif terhadap perekonomian Kalimantan Timur yang terlihat dari menurunnya nilai PDRB Kalimantan Timur pada semester I tahun 2019 dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 sebesar Rp. 165,35 trilyun.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019, diupayakan akan terus bergerak positif, berdasarkan proyeksi RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2019, dengan asumsi optimistis, pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar **1,08 %**, tanpa migas sebesar **3,85%** dan tanpa migas dan batubara sebesar **4,00 %**.

Asumsi optimis tersebut ditetapkan atas dasar optimalisasi penguatan sektor terbaru (pertanian dan pariwisata), asumsi perbaikan perekonomian nasional, dan penguatan sektor riil dan kerjasama investasi.

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. PENDAPATAN DAERAH

4.1.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG AKAN DILAKUKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2020;

A. Pendapatan Asli Daerah

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah

- a) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- b) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, akan dilakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- c) Berdasarkan Pasal 286 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan pungutan pajak/retribusi pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, serta menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d) Target pendapatan pajak daerah Kutai Kartanegara tahun 2020 sebesar **Rp.67.003.137.565.51.** lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar **Rp.60,252,455,223.50** Sedangkan Retribusi diproyeksikan sebesar **Rp.8.570.095.105.89** lebih rendah dari tahun 2019 **Rp. 12,192,593,272.59** ini dikarenakan koreksi atas analisis perhitungan pertumbuhan perijinan IMB.

2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- a) Mendorong Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) untuk menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
- b) Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) diupayakan tetap meningkatkan kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 diproyeksikan sebesar **Rp. 138,969,328,284.36** lebih tinggi dari Prognosa realisasi APBD tahun 2019 sebesar **Rp. 32,120,806,627.81** . Kenaikan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada WK Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina Hulu Mahakam (PT PHM), mengalihkan 10 persen hak kelola (Participating Interest/PI) di Wilayah Kerja (WK) Mahakam (Blok Mahakam), kepada PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (PT MMPKM) yang mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Pendapatan bunga atau jasa giro , dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- b) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan sebesar **Rp. 271,738,422,011.00** .

B. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dialokasikan berdasarkan atas kecenderungan realisasi pada 2 (dua) tahun terakhir, dengan rincian sebagai berikut ;

- a) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.
- b) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Kutai Kartanegara pada prinsipnya memperhatikan kebijakan nasional tentang alokasi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dengan tetap mempertimbangkan kecenderungan realisasi 2 (dua) tahun terakhir. Adapun Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2020 diproyeksikan sebesar **Rp. 3,339,839,774,064.47** atau **menurun** dibanding target APBD 2019, dengan jumlah sebesar **Rp. 3,902,216,735,642.00**
- c) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah Propinsi

dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah Propinsi, bobot daerah Propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah Propinsi. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Kutai Kartanegara 2020 diproyeksikan sebesar **Rp. 307,135,946,000.-** atau sama dengan alokasi DAU tahun 2019.

- d) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kutai Kartanegara untuk sementara tidak dialokasikan sementara menunggu ketetapan pemerintah. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memproyeksikan pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 343,032,800,000.00** dengan asumsi Bantuan Keuangan dari Provinsi belum dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi diproyeksikan sebesar **Rp. 343,032,800,000.00** atau sama dengan tahun 2018. Alokasi Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi ini berdasarkan estimasi, mengingat ketetapan alokasi untuk Kabupaten Kutai Kartanegara belum diterima secara resmi dari Provinsi Kalimantan Timur ;
- b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, akan disesuaikan lebih lanjut dengan alokasi APBN untuk Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.

Besaran pendapatan merupakan gambaran efektifitas dari optimalisasi potensi daerah yang dimiliki. Analisis pendapatan merupakan kekuatan dasar yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik, secara umum pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan dibanding target tahun 2019. Berikut Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2020.

Tabel 4.1.

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

KODE	URAIAN	APBD 2019	APBD 2020	%
1	PENDAPATAN	5,002,311,146,451.00	4,169,153,557,031.23	-16.66 %
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	377,030,636,809.00	486,280,982,966.76	28.98%
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	56,052,496,526.00	67,003,137,565.51	19.54%

KODE	URAIAN	APBD 2019	APBD 2020	%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12,189,718,272.00	8,570,095,105.89	-29.69%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37,050,000,000.00	138,969,328,284.36	275.09%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	271,738,422,011.00	271,738,422,011.00	0%
1.2	DANA PERIMBANGAN	3,902,216,735,642.00	3,339,839,774,064.47	-14.41%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3,185,887,819,230.00	3,032,703,828,064.47	-4.81%
1.2.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.3	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA			
1.2.4	Dana Alokasi Umum	307,135,946,000.00	307,135,946,000.00	0.0%
1.2.5	Dana Alokasi Khusus	409,192,970,412.00	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	723,063,774,000.00	343,032,800,000.00	-52.56%
1.3.1	Pendapatan Hibah	95,084,200,000.00	-	-100%
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	343,032,800,000.00	343,032,800,000.00	0%
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	185,361,774,000.00	-	-100%
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	99,585,000,000.00	-	-100%

4.1.3. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI TARGET

Secara umum untuk mencapai target pendapatan asli daerah dilakukan langkah-langkah strategis diantaranya adalah:

- a) Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang dapat langsung direalisasikan dengan manajemen profesional dibidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan.
- b) Membangun iklim usaha yang kondusif melalui ketersediaan data serta sarana dan prasarana penunjang investasi.
- c) Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- d) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Secara spesifik upaya dilakukan antara lain adalah :

- 1) Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor 162/SK-BUP/HK/2017 tanggal 8 Mei

2017, yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan PAD, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan dan fungsi koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah, antara lain: menambah jumlah penerimaan dari wajib pajak daerah, melakan pengawsan/pemeriksaan, optimalisasi penggalian peningkatan penerimaan pajak dari potensi pajak;
 - b. Merumuskan kebijakan dan fungsi koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah, antara lain : menambah penerima wajib retribusi, melakukan pengawasan/pemeriksaan dan invetarisir dan optimalisasi aset pemerintah kabupaten, optimalisasi penggalian peningkatan penerimaan potensi retribusi.
 - c. Merumuskan kebijakan dan fungsi koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain : mengintesifikasi penagihan tepat waktu, melakukan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan terkait penerimaan dari perusda dan melakukan kajian penambahan jumlah perusahaan daerah.
 - d. Merumuskan kebijakan dan fungsi koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dari lain-lain PAD yang sah, antara lain : menginventarisasi aset yang memungkinkan untuk dijualbelikan, melakukan penyesuaian tarif berdasarkan klasifikasi bangunan aset daerah, melakukan penambahan jumlah Perusda, melakukan usulan jual beli aset dan pemanfaatan aset daerah yang dapat menambah pendapatan asli daerah.
 - e. Merumuskan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan ekonomi daerah.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan BAPPENAS) terkait dengan upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah melalui Alokasi Dana Perimbangan Pusat dan Daerah (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), diantaranya adalah :
- a. Rapat koordinasi optimalisasi peningkatan DBH dan DAU bersama Kementerian terkait.
 - b. *Updating* data-data indikator formulasi pengalokasian DBH, DAU dan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Kutai Kartanegara, seperti luas wilayah Kutai Kartanegara yang masih menggunakan Permendagri tentang penetapan luas wilayah dimana luas Kutai Kartanegara negara diakui dalam perumusan alokasi DAU hanya sebesar 23 ribu KM² sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah RTRW Kutai Kartanegara, luas wilayah Kutai Kartanegara sebesar 27 ribu KM², dan data-data lainnya terkait dengan Indeks Kemahalan Konstruksi, Jumlah Penduduk, PDRB, Pendapatan Perkapita yang masih perlu di perbaharui.

4.2. BELANJA DAERAH

4.2.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH MELIPUTI TOTAL PERKIRAAN BELANJA DAERAH;

Belanja daerah merupakan instrumen kebijakan pembangunan daerah sebagai bagian dari stimulus pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus sebagai komitmen penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur belanja daerah harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020.

Sesuai dengan asumsi pendapatan daerah tahun 2020, belanja daerah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan dibanding tahun 2019, dengan persentase penurunan sebesar **minus 14.00%**, dengan total belanja sebesar **Rp. 4,391,153,557,031.23**.

Tabel 4.2.

Target Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

KODE	URAIAN	APBD 2019	KU-APBD 2020	%
2	BELANJA	5,105,955,650,300.33	4,391,153,557,031.23	-14.00%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,511,191,124,750.00	1,972,019,703,992.89	-21.47%
2.1.1	Belanja Pegawai	1,823,297,217,971.00	1,596,031,196,971.00	-12.46%

KODE	URAIAN	APBD 2019	KU-APBD 2020	%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	0%
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	0%
2.1.4	Belanja Hibah	39,888,100,000.00	125,524,890,850.00	214.69%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2,912,000,000.00	2,867,000,000.00	-1.55%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	640,093,806,779.00	242,596,616,171.89	-62.10%
2.1.8	Belanja Tak Terduga	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.0%
2.2	BELANJA LANGSUNG	2,594,764,525,550.33	2,419,133,853,038.34	-6.77%
2.2.1	Belanja Pegawai	120,786,187,022.00		%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,343,293,050,132.45		
2.2.3	Belanja Modal	1,130,685,288,395.88		

4.2.2. KEBIJAKAN BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

- a. Kebijakan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, dengan tetap memprioritaskan pada belanja gaji PNS, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau dianggarkan sesuai dengan asumsi 2019 dan terdapat penurunan jumlah PNS karena sebagian memasuki purna tugas/pensiun.
- b. Belanja Hibah dialokasikan untuk Belanja Hibah kepada lembaga-lembaga terkait kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alokasi hibah tahun 2020 sebesar **Rp. 125,524,890,850.00** atau lebih tinggi 214,69% dibanding tahun 2019 yakni sebesar **Rp. 39,888,100,000.00**. (Matrik Belanja Hibah terlampir)
- c. Pemerintah daerah menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Belanja bantuan keuangan kepada desa dan partai politik yang bersumber dari APBD dialokasikan sebesar **Rp. 232,596,616,171.89** terdiri dari Belanja Bantuan Kepada Partai Politik sebesar **Rp. 1,302,894,600.00** dan Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar **Rp 231,293,721,571.89**

- d. Belanja Tak Terduga, dialokasikan pada tahun 2020 sebesar **Rp. 5,000,000,000.00**.

4.2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, KENDALA YANG DIHADAPI, STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISUSUN SECARA TERINTEGRASI DENGAN KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL YANG AKAN DILAKSANAKAN DI DAERAH

a. Kebijakan pembangunan daerah

Secara umum kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, dengan dilakukan penyesuaian terhadap kondisi perekonomian nasional dan daerah serta penyesuaian terhadap perubahan regulasi tentang perangkat daerah.

Tema Pembangunan Kutai Kartanegara tahun 2020 berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 adalah **“Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”**. Tahap ini memperkuat dan memantapkan percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, integrasi data dan layanan berbasis teknologi dan informasi;
2. Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas layanan dasar dan penurunan kemiskinan;
3. Peningkatan nilai tambah perekonomian daerah melalui pertanian, pariwisata dan peningkatan konektivitas antar wilayah.

b. Kendala yang dihadapi

Dalam pencapaian target-target pembangunan daerah, terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi untuk menjadi penghambat dalam pencapaian target pembangunan daerah, diantaranya adalah :

1. Kondisi perekonomian nasional yang cenderung *unpredictable* , sehingga pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil sangat tergantung dari kondisi perubahan perekonomian nasional;
2. Kecenderungan melemahnya sektor pertambangan dan penggalian, yang berpengaruh pada melemahnya serapan tenaga kerja yang berpotensi untuk menjadi masalah sosial baru.
3. Keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana pendukung.

4. Koordinasi antar sektor dan antar jenjang pemerintahan, mengingat Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki cakupan wilayah pembangunan yang luas.

c. **Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang diintegrasikan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.**

Penyusunan strategi dan prioritas pembangunan Tahun 2020 mempedomani pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, sehingga strategi dan prioritas pembangunan tidak terlepas dari garis-garis besar yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, berikut strategi dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam proses pembangunan Kutai Kartanegara 2020 :

Tabel 4.4
Keterkaitan Tema Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara

NASIONAL	KUTAI KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR
TEMA		
“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”	“Transformasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”.	“Pengembangan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi dan infrastruktur wilayah yang mendukung nilai tambah ekonomi”.
PRIORITAS		
	Penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, integrasi data dan layanan berbasis teknologi dan informasi	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah
Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas layanan dasar dan penurunan kemiskinan	Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
		Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Kejuruan Berbasis Teknologi
Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;	Peningkatan nilai tambah perekonomian daerah melalui pertanian, pariwisata dan peningkatan konektivitas antar wilayah	Penguatan Peran Serta dan Kapasitas Ekonomi Kerakyatan
Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;		Pemerataan dan Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Produksi
Infrastruktur dan pemerataan wilayah;		Peningkatan Ketahanan Sumber Daya Air, Energi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Stabilitas pertahanan dan keamanan.		

Pokok-pokok penjelasan keterkaitan tema dan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara:

1) Prioritas 1: Penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, integrasi data dan layanan berbasis teknologi dan informasi, memiliki keterkaitan terhadap prioritas Provinsi Kalimantan Timur yakni Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah, adapun fokus yang dilakukan adalah mendorong pada penguatan kompetensi ASN, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, ketersediaan data dan pengembangan teknologi informasi sebagai alat dalam mempercepat proses pelayanan dan keakuratan informasi.

2) Prioritas 2: Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas layanan dasar dalam upaya penurunan kemiskinan, fokus prioritas ini adalah melakukan peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha serta meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman. Prioritas ini disusun untuk mendukung prioritas nasional pada pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, sedangkan pada prioritas provinsi mendukung pada prioritas Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

3) Prioritas 3: Peningkatan nilai tambah perekonomian daerah melalui pertanian, pariwisata dan peningkatan konektivitas antar wilayah, fokus prioritas ini adalah meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas yang tidak terlepas dari dukungan sektor sekunder seperti industri pengolahan dalam satu rantai produksi yang saling terkait (linkage). Selain daripada itu Kutai Kartanegara sebagai daerah dengan potensi alam, sejarah dan budaya yang memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri harus mampu hadir sebagai daerah wisata yang memberikan manfaat pada pengembangan ekonomi makro dan mikro daerah. Untuk mendorong sektor pertanian dan pariwisata menjadi kuat maka permasalahan mendasar seperti konektivitas antar kecamatan harus terus di tingkatkan sehingga fokus pembangunan infrastuktur daerah masih dalam koridor konektivitas antar kecamatan dan antar desa. Prioritas ini disusun untuk mendukung pada prioritas nasional yakni, Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; Infrastruktur dan pemerataan wilayah. Sedangkan untuk prioritas Provinsi ditujukan untuk mendukung Penguatan Peran Serta dan Kapasitas Ekonomi Kerakyatan; Pemerataan dan Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Produksi; Peningkatan Ketahanan Sumber Daya Air, Energi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Prioritas pembangunan daerah, merupakan bagian integral dari pencapaian prioritas Nasional serta Provinsi Kalimantan Timur, Dalam rangka perwujudan integrasi kebijakan pemerintah dalam kerangka pembangunan nasional, berikut dukungan prioritas daerah terhadap prioritas nasional dan Kalimantan Timur tahun 2020.

4.2.4. KEBIJAKAN BELANJA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN) DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD).

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan belanja urusan pada prinsipnya adalah tidak terlepas dari pencapaian sasaran prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga belanja urusan merupakan instrumen kebijakan dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Sebagai wujud pemenuhan amanta Undang-undang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara minimal memenuhi urusan wajib pendidikan dengan proporsi 20%, selanjutnya kesehatan minimal terpenuhi 10% dari belanja daerah.

Belanja perurusan (pada lampiran 1 : Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Urusan dan SKPD).

4.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

4.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Maka untuk penerimaan pembiayaan tahun 2020 berasal dari SiLPA diasumsikan mencapai **Rp. 222,000,000,000.00,-**.

4.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengeluaran pembiayaan daerah pada anggaran tahun 2020 tidak dialokasikan.

Tabel 4.5.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2020

KODE	URAIAN	APBD 2019	APBD 2020	%
	<i>SURPLUS/DEFISIT</i>	- 103,644,503,849.33	- 222,000,000,000.00	<i>114.19</i>
3	PEMBIAYAAN DAERAH	103,644,503,849.33	222,000,000,000.00	114.19
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	108,144,503,849.33	222,000,000,000.00	105.28

KODE	URAIAN	APBD 2019	APBD 2020	%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	108,144,503,849.33	222,000,000,000.00	105.28
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4,500,000,000.00	-	-100
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,500,000,000.00	-	-100
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00	0%

BAB V

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, untuk dapat dibahas dan disepakati bersama sebagai dasar penyusunan PPAS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi bagian dari proses penganggaran Tahun Anggaran 2020.

Tenggarong, 08 Agustus 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH